



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 25 a.TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BAGI PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diperlukan berbagai upaya yang diantaranya melalui pemberian bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial bagi Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013;
15. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 178 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BAGI PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam bentuk Kantor yang menyelenggarakan Urusan Koperasi, UMKM dan Pasar yang ditetapkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Kantor yang diangkat oleh Bupati dan diberikan Kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

B.

6. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
7. Usaha Mikro kecil dan Menengah adalah Unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Belanja Bantuan Dana Bergulir selanjutnya disebut Bantuan adalah pengeluaran berupa transfer Uang, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau Kesejahteraan masyarakat.
9. Program Bantuan Dana Bergulir Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah Bantuan Dana Bergulir sebagai Implementasi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam bentuk pemberian Dana Bergulir bersifat Stimulan bagi pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi.
10. Peserta Program adalah Pelaku UKM yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.
11. Calon Peserta Program adalah Pelaku Usaha Kecil Menengah yang mengajukan Usulan/Permohonan Program Bantuan Dana Bergulir kepada Kepala Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
12. Penerima Bantuan adalah Peserta Program yang menerima Bantuan Dana Bergulir yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

Bagian Ke Satu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program untuk :

- a. Mendorong dan memberdayakan masyarakat, khususnya Koperasi, UMKM serta Pelaku Usaha Kecil Menengah.
- b. Memberikan bantuan Dana Bergulir dalam rangka Pengembangan Usaha Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM.
- c. Memacu Penumbuhan Usaha Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM guna mendukung upaya penciptaan kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.

3

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program untuk :

- a. Tersalurnya Bantuan Sosial bagi Koperasi, UMKM serta Sarana Penjualan Gerobak Dorong bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah.
- b. Terpenuhinya dukungan Kebutuhan modal, dan
- c. Terwujudnya Peningkatan Usaha.

Bagian Ketiga

Peserta Program

Pasal 4

- (1). Peserta Program dalam Keputusan ini adalah Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2). Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektifitas bantuan, kepada Peserta Program akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB III

SUMBER DAN STATUS DANA

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 5

Sumber Bantuan Dana Bergulir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.

Bagian Kedua

Status

Pasal 6

- (1). Bantuan Dana untuk 2 Koperasi dan 3 UMKM dialokasikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-Koperasi dan UMKM.
- (2). Bantuan Sarana Penjualan berupa Gerobak Dorong dan perlengkapan masak dialokasikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-pelaku UKM dalam bentuk barang sebanyak 25 buah Gerobak Dorong.
- (3). Uang yang dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan dan tidak di ambil hasilnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4). Perlakuan akuntansi terhadap dana bantuan yang diterima Peserta Program harus dibukukan dalam Neraca Penerima Bantuan pada pos HIBAH

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1). Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Dana kepada Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM dalam bentuk Barang berupa Gerobak Dorong serta perlengkapan masak kepada para Pelaku UKM.
- (2). Bantuan Dana/Barang diterima oleh Penerima Bantuan dipergunakan untuk :
 - a. Pengembangan Usaha disektor Keuangan khususnya untuk penguatan modal usaha.
 - b. Pengembangan sektor rill dalam upaya peningkatan kegiatan diberbagai sektor Usaha Produktif.
 - c. Pemberdayaan masyarakat Palaku UKM dalam peningkatan kesejahteraan, penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
 - d. Rintisan dan pengembangan UKM sebagai Produk Unggulan Daerah.

BAB V

**PERSYARATAN USULAN DAN SELEKSI, PENETAPAN, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN
PENGGUNAAN BANTUAN DANA/BARANG**

Bagian Kesatu

Persyaratan Pelaku UKM Calon Peserta Program

Pasal 8

Koperasi dan UMKM Peserta Program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan foto copy Akta Pendirian dan keputusan tentang pengesahan Badan Hukum Koperasi.
- b. Memiliki perangkat organisasi terdiri dari Pengawas dan Pengurus dengan periode yang masih berlaku sampai akhir tahun 2013.
- c. Memiliki daftar anggota yang dinyatakan oleh pengurus.
- d. Memiliki tempat kedudukan dan alamat Koperasi yang jelas serta sarana kerja yang memadai.
- e. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) Koperasi.
- f. Memiliki Nomor Rekening yang masih aktif di Bank atas nama Koperasi.
- g. Program usaha yang diajukan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi dan di dukung Notulen Rapat Pengurus.
- h. Profil Koperasi Peserta Program yang berisi data kelembagaan, Usaha dan Keuangan.

- i. Bagi UMKM atau Pelaku UKM harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Undang-undang Gangguan, Surat Keterangan Fiskal 2013 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dibuktikan dengan foto copy serta legalisir oleh Instansi yang berwenang, Surat Keterangan yang belum memiliki Gerobak Dorong dari Kepala Desa dan Surat Perjanjian dari Calon Peserta Program untuk tidak menjual dan atau memindah tangankan kepada orang lain mengetahui Kepala Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- j. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan.

Bagian Kedua
Usulan dan Seleksi Pelaku UKM
Calon Peserta Program
Pasal 9

Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM Calon Peserta Program mengajukan Permohonan Usulan secara tertulis dan ditujukan kepada kepala Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan melampirkan semua persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8.

Bagian Ketiga
Penetapan Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM
Peserta Program dan Penerima Bantuan
Dana/Barang (Gerobak Dorong)
Pasal 10

- (1). Dalam Pemenuhan dan Seleksi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Kepala Seksi Koperasi dan Kepala Seksi UMKM sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (2). Kepala Kantor mengusulkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur untuk menetapkan Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM Calon Peserta Program menjadi Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM Peserta Program melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3). Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya Nama Koperasi/ Nama UMKM/ Nama Pelaku UKM, Nomor Badan Hukum, alamat serta nilai/jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Keempat
Pencairan dan Penggunaan Dana Bergulir
Pasal 11

- (1) Pencairan Dana Bantuan Sosial dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Bolaang Mongondow Timur dan disalurkan kepada Pengurus Koperasi, UMKM Peserta Program dengan menggunakan Kwitansi Pembayaran yang bermaterai 6000 disertai Berita Acara Penyaluran dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak mengetahui Kepala Kantor.
- (2) Penyaluran barang berupa Gerobak Dorong dan perlengkapannya diserahkan kepada Pelaku UKM oleh Kepala Seksi Koperasi dan Kepala Seksi UMKM yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Barang oleh kedua belah pihak dan mengetahui Kepala Kantor.
- (3) Koperasi, UMKM Peserta Program menerima atau menggunakan dana untuk kegiatan produktif Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam mendukung pengembangan usahanya.
- (4) Penggunaan Bantuan Dana/Barang oleh Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM Peserta Program menjadi tanggung jawab Peserta Program.

Bab VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi, UMKM serta Pelaku UKM yang menerima Bantuan Dana dan Barang (Gerobak Dorong) guna mengetahui sejauh mana perkembangan Pengguna Dana dan Gerobak Dorong.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi akan dilaporkan secara berkala kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Bab VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Untuk Calon Peserta Program diwajibkan mengikuti semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.






Bab VIII
PENUTUP
Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal 3 Juni 2013


BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

no	Pengelola	Paraf
1.	Kasubag Tata Usaha	
2.	Kepala kantor Koperasi UMKM dan Pasar	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
7.	Bupati Bolaang mongondow Timur	Mohon untuk dapat di tandatangan!